

**EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN
JALAN DESA TANJUNG KUBAH KECAMATAN AIRPUTIH
KABUPATEN BATUBARA**

SKRIPSI

OLEH:

**ARTA FRISKA RODIANA BR SIMATUPANG
218520044**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)10/8/26

HALAMAN JUDUL

EVALUASIPENGELOLAANDANADESADALAMPEMBANGUNAN

JALAN DESA TANJUNG KUBAHKECAMATAN AIR KABUPATEN

BATU BARA

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area

OLEH:

ARTA FRISKA RODIANA BR SIMATUPANG
218520044

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN
2026

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam
Pembangunan Desa Tanjung Kubah Kecamatan
Air Putih Kabupaten Batu Bara
Nama Mahasiswa : Arta Friska Rodiana Br. Simatupang
Npm : 218520044
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Drs. Bahrum Jamil M.AP.
Pembimbing

Dr. Yohani Wani S.Sos., M.I.P.
Dekan

Dr. Drs. Indra Muda, M.AP.
Ka. Prodi

Tanggal Lulus: 13 Februari 2026

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karyatulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain yang dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 10 Mei 2026



Arta Friska Rodiana Br.Simatupang

218520044

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

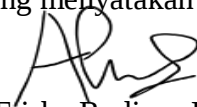
Sebagaisivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangandibawah ini:

Nama : Arta Friska Rodiana Br. Simatupang
NPM : 218520044
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive royalty-free right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN JALAN DESA TANJUNG KUBAH KECAMATAN AIR PUTIH KABUPATEN BATU BARA**. Besertaperangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selamat tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di,
Pada tanggal 10 September 2025
Yang menyatakan


(Arta Friska Rodiana Br. Simatupang)

ABSTRAK

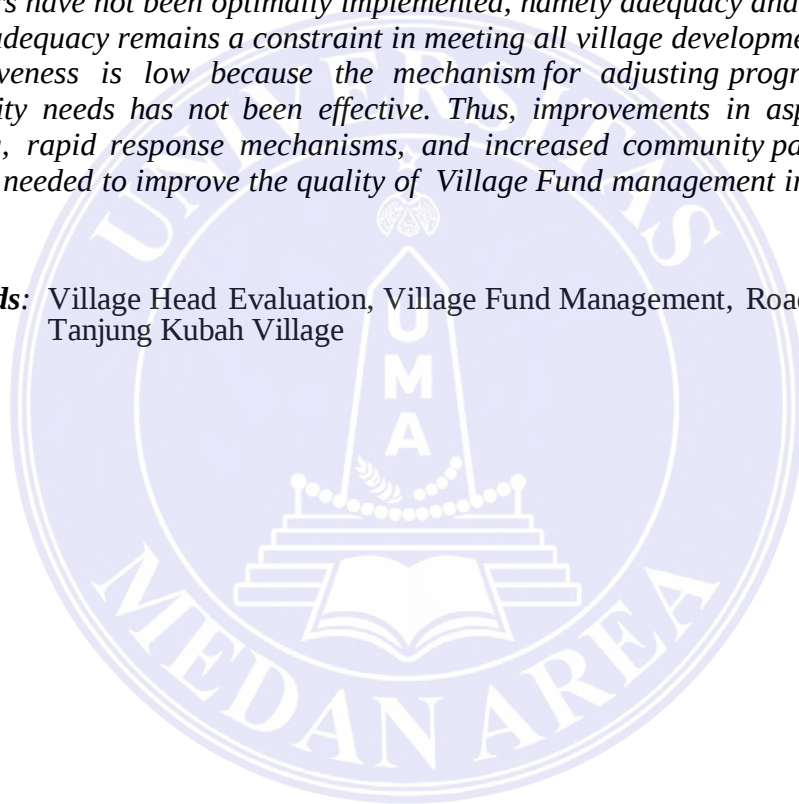
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, pemerataan, ketepatan, kecukupan, dan responsivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat indikator telah terlaksana dengan baik, yaitu efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan ketepatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan, penggunaan dana yang relatif hemat, distribusi manfaat yang merata, serta kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi. Namun, dua indikator lainnya belum terlaksana optimal, yakni kecukupan dan responsivitas. Kecukupan anggaran masih menjadi kendala dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan desa, sementara responsivitas rendah karena mekanisme penyesuaian program terhadap kebutuhan mendesak masyarakat belum berjalan efektif. Dengan demikian, perbaikan dalam aspek perencanaan anggaran, mekanisme respons cepat, serta peningkatan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa ke depan.

Kata Kunci: Evaluasi Kepala Desa, Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan jalan, Desa Tanjung Kubah

ABSTRACT

This study aims to evaluate the management of Village Funds in Tanjung Kubah Village, Air Putih District, Batu Bara Regency, North Sumatra Province using six policy evaluation indicators according to William N. Dunn, namely effectiveness, efficiency, equity, accuracy, adequacy, and responsiveness. The research method used is qualitative through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that four indicators have been implemented well, namely effectiveness, efficiency, equity, and accuracy. This is indicated by the implementation of programs in accordance with the plan, relatively economical use of funds, equitable distribution of benefits, and the alignment between planning and realization. However, two other indicators have not been optimally implemented, namely adequacy and responsiveness. Budget adequacy remains a constraint in meeting all village development needs, while responsiveness is low because the mechanism for adjusting programs to urgent community needs has not been effective. Thus, improvements in aspects of budget planning, rapid response mechanisms, and increased community participation are urgently needed to improve the quality of Village Fund management in the future.

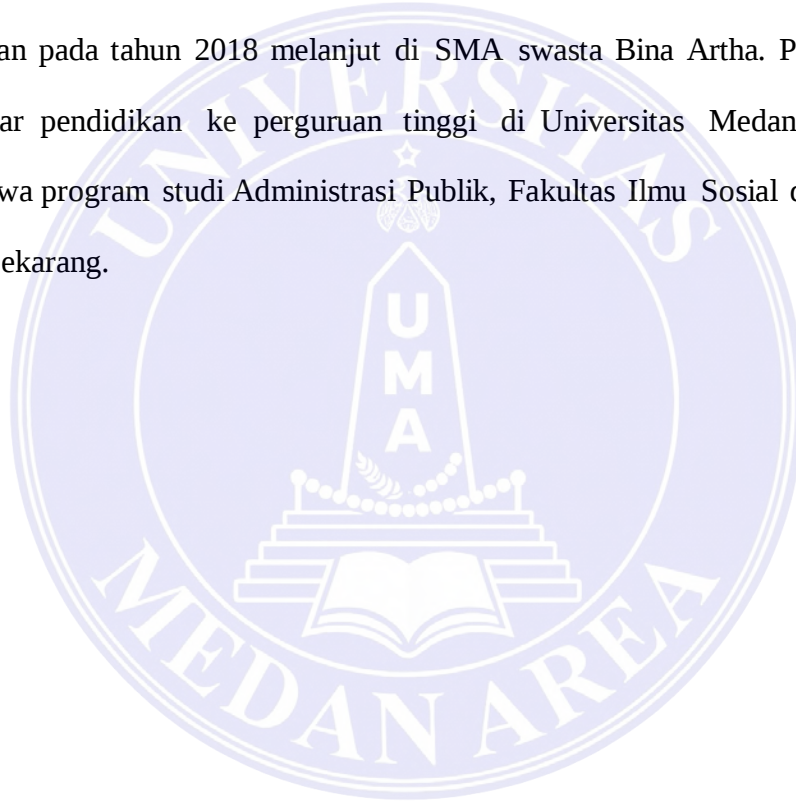
Keywords: Village Head Evaluation, Village Fund Management, Road Construction, Tanjung Kubah Village



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Arta Friska Rodian Br. Simatupang anak dari B. Simatupang dan L. Br Simanjuntak. Lahirpadatanggal 23 Maret 2002 di Aek Sigalagala, penulis merupakan anak terakhir dari duabersaudara.

Penulis bersekolah di sekolah dasar swasta Bina Artha pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMP swasta Bina Artha. Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan di SMA swasta Bina Artha. Pada tahun 2021 mendaftar pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Medan Area sebagai mahasiswa program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik hingga sekarang.



KATA PENGATAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunianya sehingga proposal skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Didesa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara”. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Bahrum Jamil, Drs,M.AP selaku pembimbing yang telah banyak memberikan saran.

Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada teman-teman yang telah membantu penulis selama mengerjakan proposal ini. Ungkapan terimakasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga atas segala doa dan dukungannya. Penulis menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan proposal ini. Penulis berharap tugas akhir/proposal skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis sampaikan terimakasih.

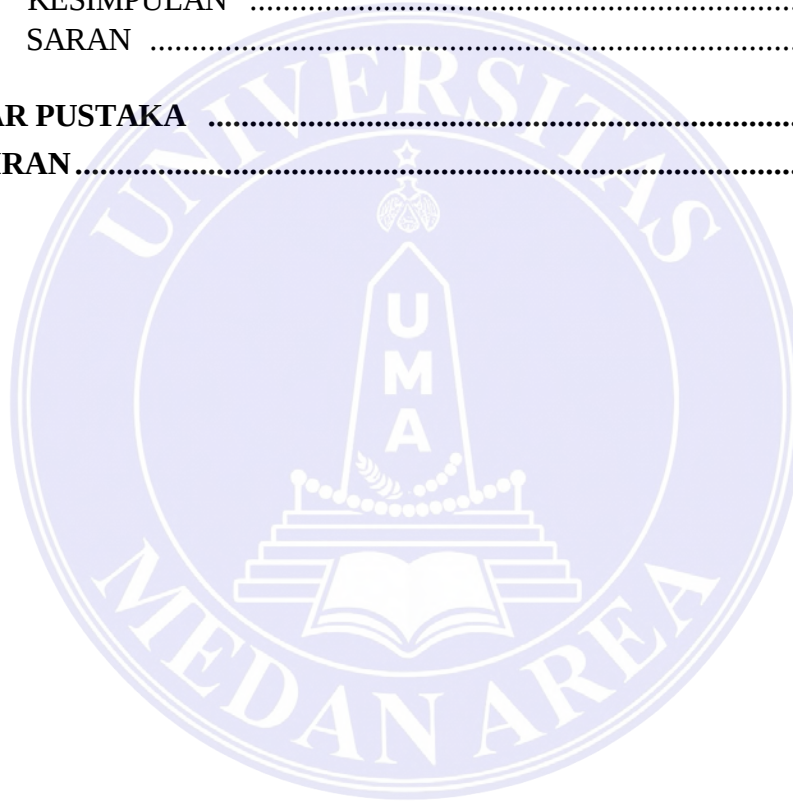
Penulis

Arta Friska Rodiana Br. Simatupang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABLE	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Manfaat Akademis	5
1.4.2. Manfaat Praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Evaluasi	7
2.2. Desa	11
2.3. Dana Desa	14
2.4. APB Desa	16
2.5. Akuntansi dan pengelolaan keuangan	18
2.6. Penelitian Terdahulu	27
2.7. Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian	34
3.2.1. Lokasi Penelitian	34
3.2.2. Waktu Penelitian	35
3.3. Informan Penelitian	35
3.4. Teknik Pengumpulan Data	37
3.5 Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Hasil Penelitian	44

4.1.1.	Gambaran Umum Kabupaten Batu Bara	44
4.1.2.	Gambaran Umum Kecamatan Air Putih	44
4.1.3.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
4.1.4.	Visi Dan Misi Desa Tanjung Kubah	46
4.2.	Pembahasan	47
4.2.1.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara	47
4.2.2.	Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Desa Didesa Tanjung Kubah	67
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1.	KESIMPULAN	71
5.2.	SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN.....		77



DAFTAR TABLE

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	28
Tabel 2. Waktu Penyelesaian Skripsi	35
Tabel 3. Informan penelitian	37
Tabel 4. Rencana anggaran Biaya (RAB) Tahun 2025	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	32
Gambar 2. Model Analisis Data Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:133)	42
Gambar 3. Peta Lokasi Kantor Desa Tanjung Kubah	45
Gambar 4. Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Tanjung Kubah	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Dokumentasi Penelitian Di Kantor Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.....	77
Lampiran II Surat Pengantar Riset	82
Lampiran III. Surat Selesai Riset	83
Lampiran IV. Pedoman Wawancara	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Evaluasi adalah proses mengukur dan menilai terhadap suatu objek dengan menampilkan hubungan sebab akibat diantaranya yang dapat mempengaruhi objek. Juga dapat menyatakan sebagai kegiatan mengidentifikasi untuk melihat apakah suatu program sudah direncanakan telah tercapai atau belum dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensipelaksanannya, Dalam pelaksanaan Pembangunan tersebut.

Dana digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan Masyarakat, dan kemasyarakatan. Demikian, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Sesuai dengan tujuan Pembangunan desa yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 78 ayat 1 menyatakan bahwa Pembangunan desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana desa, Pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemberian dana desa bertujuan untuk dapat mewujudkan kebutuhan dalam terlaksananya pemerintah desa secara mandiri yang dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, pemerintah dan kabupaten atau kota juga memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut

tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dan desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

Kepala desa bertujuan untuk memimpin desa sekaligus berfungsi sebagai pemerintah desa. Tujuan pemerintah menyalurkan dana desa secara langsung kepada desa adalah agar desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tata Kelola penggunaan dana desa harus sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta mengevaluasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Evaluasi yang sangat penting dibutuhkan oleh desa tersebut untuk dapat mengetahui dana desa dapat kita lihat dengan cara transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat mengevaluasi atau memastikan bahwa alokasi dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. penggunaan efektivitas dana dapat kita lihat melalui evaluasi, sehingga dapat diukur sejauh mana dana yang dialokasikan telah digunakan secara efektif untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan peraturan pemerintah RI Nomor 60 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 tentang dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana desa dapat menjadikan kebutuhan

untuk menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan didesa. Provinsi Sumatra Utara memiliki jumlah desa sebanyak 5417 desa, khususnya untuk kabupaten Batu Bara terdiri atas 12 kecamatan, 10 kelurahan, dan, 141 desa dan salah satu diantaranya adalah Desa Tanjung Kubah.

Adapun desa Tanjung Kubah, yang terletak di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, juga dapat menerima dana desa pada tahun 2025 dengan sebesar anggaran Sejumlah, Rp. 188. 414.630 dana yang diterima dari pusat. Dana desa tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur,. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat sudah sejauh mana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dalam Dana Desa Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan bagaimana penerapannya dalam mencegah terulangnya masalah-masalah yang sama.

Dengan memahami evaluasi Peraturan Pemerintah ini, diharapkan akan diperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai evaluasi kebijakan dalam meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa serta dampak terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian ini juga akan memberikan pengembangan evaluasi kebijakan publik yang lebih baik di masa mendatang, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari layanan pemerintah yang berkualitas dan responsif. Melalui pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai evaluasi peraturan bupati tersebut.

Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan rekomendasi praktis bagi pengelolaan dana desa di desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu

Bara, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan Evaluasi Kebijakan Publik yang lebih baik di desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara secara keseluruhan. Dengan memahami tantangan dan peluang dalam Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, penelitian ini hanya akan berdampak positif pada kinerja yang ada Di Kantor Desa Tanjung Kubah, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan permasalahan tentang “Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara?
2. Apa faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan ini untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan dana desa didesa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk mengetahui yang menjadifaktor penghambatterhadappengelolaandana desa didesa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini berguna bagi referensi mahasiswa, peneliti, maupun akademis untuk pengembangan ilmu politik khususnya dalam evaluasi kebijakan publik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi instansi dan pihak-pihak terkait dalam Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa Didesa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Evaluasi

Secara umum istilah evaluasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia arti kata evaluasi adalah penilaian. Evaluasi merupakan suatu penilaian dengan membandingkan apa yang sudah dilaksanakan dalam mencapai suatu program atau kebijakan. Menurut Worthen dan Sanders (1973) dalam Arikunto (2010: 1) evaluasi merupakan kegiatan mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut William N. Dunn (2018:63) mengatakan istilah evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan suatu penafsiran, penilaian dan pemberian angka. Evaluasi juga dapat sebagai riset untuk mengumpulkan dan menganalisis serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi objek evaluasi.

Kegiatan evaluasi dilakukan karena setiap program yang dilakukan tidak semua sama berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan atau direncanakan. Terdapat beberapa tujuan evaluasi yang biasanya diketahui menurut Suharto dalam Agus Surjono dan Trilaksono Nugroho (2007:245), evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi Tingkat pencapaian tujuan.
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada sasaran atau target, dan
3. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar rencana.

Menurut William Dunn, evaluasi kebijakan mencakup 6 indikator, yaitu:

1. Efektivitas

Konsep efektivitas dapat digunakan untuk mengevaluasi. Bagaimana suatu organisasi berhasil mencapaitujuannya diukur dengan tingkat efektivitasnya. Apabila suatu organisasi berjalan sesuai dengan aturan atau target yang ditetapkan, kegiatan atau organisasi tersebut dianggap efektif. William N. Dunn menyatakan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter. (Dunn, 2003:429).

2. Efisiensi

Efisiensi dapat menggunakan sedikit sumber daya, tetapi juga dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. jika suatu tugas dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur, itu dianggap efisien. Efisiensi mengacupada seberapa banyak dana atau sumber daya yang digunakan untuk mencapaitujuanyang diinginkan. William N. Dunn berpendapat bahwa efisiensi berkenaan denganjumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkatefektivitastertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhirumumnya diukur dari ongkos moneter.

3. Kecukupan

Kecukupan didefenisikan sebagai seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dengan katalain, kecukupan menilai apakah pencapaian hasil yang diinginkan sudah mencukupi untuk memecahkan masalah atau apakah perlu tindakantambahan.

William N. Dunn mengatakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430).

4. Pemerataan

untuk dapat mencapai tujuan kebijakan publik, keadilan harus ada. Program tertentu mungkin efisien, efisien, dan mencukupi jika biaya manfaat merata. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa biaya dan keuntungan didistribusikan secara merata di antara kelompok yang terlibat tanpa diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil.

pada dasarnya, pemerataan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian keuntungan dan beban dari suatu kebijakan. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesetaraan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434).

5. Responsivitas

Seberapa responsif kebijakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, responsivitas menunjukkan seberapa baik suatu perencanaan atau instansi menangani tanggapan masyarakat terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Karena kebijakan mungkin efektif, efisien, cukup, dan adil, kriteria responsivitas menjadi penting.

Keberhasilan kebijakan masih belum optimal jika tidak memperhatikan kebutuhan kelompok yang seharusnya diuntungkan. Dalam hal responsivitas, fokus utama adalah memastikan bahwa kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan

keinginan masyarakat yang terlibat. Menurut William N. Dunn responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437).

6. Ketepatan

Ketepatan dalam kebijakan mengacu pada nilai, harga, dan asumsi yang kuat yang mendasari tujuan program. Intinya, ketepatan adalah menilai apakah hasil yang diinginkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan menghasilkan nilai. Untuk memastikan bahwa manfaat program publik dirasakan secara merata dan efektif oleh seluruh masyarakat yang terlibat, program publik juga harus merata dan efisien. Oleh karena itu, ketepatan mengarahkan perhatian pada kebijakan apa yang benar-benar berguna dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

William N. Dunn mengatakan bahwa kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan selanjutnya. (*jurnal.fkip.unmul.ac.id*)

Dalam konteks pengelolaan dana desa, pengelolaan keuangan desa meliputi keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. (*ejournal.ipdn.ac.id*)

Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana desa meliputi:

- 1) **Transparansi:** Semua aktivitas yang dibiayai dana desa diprogramkan, diimplementasikan, serta dimonitoring dengan transparan.
- 2) **Akuntabilitas:** Pengelolaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepadamasyarakat.
- 3) **Partisipasi:** Melibatkan masyarakatdalamproses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa.
- 4) **Keberlanjutan:** Program yang didanai harus berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagimasyarakat desa.

Implementasi prinsip-prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa, serta memastikan bahwa dana tersebut benar-benar memberikan manfaat bagimasyarakat desa.

2.2. Desa

Desa berasal dari kata Bahasa sanskerta, yaitu “dhesi” yang berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja, tetapi juga dimensi sosialbudayanya. Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya. Desa adalah bentuk pemerintah kecil yang ada dinegara ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya berkerja dibidang agraris dan Tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, hubungan kekerabatan antara Masyarakat biasanya terjalin kuat.

Pengertian desa menurut undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut AW Widjaja (2003:3) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Susunan pemerintah desa terdiri atas Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Menurut Hanif Nurcholis (2011:73) “Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan pemerintah desa yang dilaksanakan melalui Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Pembentukan Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Desa setidaknya harus memiliki 8 syarat, yaitu:

1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak Pembentukan.
2. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah:

3. Letak wilayah memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi antar Dusun dalam wilayah Desa dan antar Desa dengan Desa lain dalam wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan atau yang berbatasan, sehingga memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah;
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Bintaro (1983:13) Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu desa adalah :

1. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
2. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.

Tata Kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (rural society).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19 Ayat (12) tentang Desa menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;

2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Dana Desa

Dana desa merupakan Dana desa, yang dikeluarkan setiap tahun untuk anggaran pendapatan dan belanja negara, diberikan kepada desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini dapat digunakan untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan.

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993:31). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut George R. Terry (2000:15) Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lain.

Griffin (1990:6) mengemukakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian

organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2014 mengenai dana adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, Pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Hal ini menjadi faktor untuk mendorong seluruh pihak untuk membantu aparatur desa dalam pengelolaan dan yang memiliki kekurangan dalam pengawasan.

Dana desa adalah Dana Desa sejumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa di Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) tentang Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Di Indonesia, masalah dana desa sering muncul karena kurangnya sosialisasi kepada aparat desa, sumber daya manusia yang belum siap, dan fasilitas umum untuk masyarakat. Dana desa yang diterima diharapkan dapat mengatasi masalah desa dan mengembangkan potensi desa. Kurangnya penyaluran dana dari pusat ke daerah atau daerah ke desa, penggunaan dana di luar bidang prioritas, bukti yang tidak memadai untuk menunjukkan pengeluaran, kurangnya regulasi dan transparansi, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Menurut Lili (2018:29) “Dana desa adalah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau urusan desa.

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, ada beberapa tujuan dana desa salah satu yaitu : Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa

2.4. APB Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, APBDes merupakan rencana keuangan tahunan yang dibuat pemerintah desa. Selanjutnya, menurut Astuty dan Hany Fanida (2018), APB Desa adalah rencana keuangan tahunan desa yang didasarkan pada peraturan desa mengenai prediksi pendapatan dan belanja sebagai sumber pembiayaan untuk kegiatan pembangunan desa. Struktur APB Desa terdiri atas:

- a. Pendapatan Desa: Pendapatan desa terdiri dari pendapatan usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya (Julita & Abdullah, 2020). Pendapatan transfer mencakup dana desa, bagi dari

hasil retribusi dan pajak daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota; pendapatan lain-lain meliputi hasil kerja sama, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan dikas desapajak.

- b. **Belanja Desa:** Seluruh pengeluaran dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa, yang harus dilakukan pada tahun anggaran yang tidak diterima (Julita & Abdullah, 2020). Belanja desa terbagi menjadi lima kategori: pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan kebutuhan mendesak. Belanja desa juga dibagi menjadi empat kategori berdasarkan jenisnya: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga.
- c. **Pembiayaan Desa** adalah semua uang yang akan dibayar kembali atau digunakan kembali pada tahun anggaran ini atau tahun anggaran berikutnya. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan adalah bagian dari pembiayaan desa. Pembiayaan diterima dalam tiga komponen: SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan aset desa yang terpisah, kecuali tanah dan bangunan. Pembiayaan dikeluarkan dalam dua komponen: penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan.

2.5. Akuntansi dan pengelolaan keuangan

Sugiri dan Riyono (2018:1), akuntansi didefinisikan sebagai suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan ekonomik dan rasional. Berikut merupakan beberapa contoh keputusan ekonomik adalah sebagai berikut:

1. Menerima atau menolak permintaan kredit (bagi bank atau lembaga keuangan lain yang sedang mempertimbangkan permintaan kredit dari nasabah atau calon nasabahnya).
2. Melepas kembali atau mempertahankan saham (surat tanda pemilikan pada persero terbatas) yang sekarang dimiliki.
3. Mengeluarkan saham atau obligasi untuk menarik dana dari masyarakat.
4. Akuntansi terdiri dari tiga komponen utama yaitu sebagai berikut :
 - a. masukan: berupa transaksi, yaitu peristiwa bisnis yang bersifat keuangan.
 - b. Proses (prosedur): meliputi berbagai fungsi mulai dari pengidentifikasi transaksi sampai dengan penyajian informasi keuangan. Proses utama akuntansi adalah pencatatan yang terdiri dari dua fungsi yaitu penjumlahan dan pemindahbukuan.
 - c. keluaran: berupa informasi keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, perubahan posisi keuangan, dan laporan arus kas.

Menurut Halim & Kusufi (2017:15) Akuntansi sektor publik mencakup proses manajerial dan pertanggung jawaban. Manajemen melakukan perencanaan,

penganggaran, dan ratifikasi anggaran. Akuntansi sektor publik dan penetapan pos-pos kegiatan dan anggaran dana serta bagian dari proses ini. sering disebut akuntansi keuangan publik. sedangkan pertanggung jawaban mencakup semua laporan tentang penggunaan anggaran dan kegiatan.

Anggaran merupakan titik utama dalam akuntansi sektor publik yang bertujuan untuk menjalankan bisnis Saat melakukan kegiatan (operasional), organisasi sektor publik harus mematuhi anggaran yang telah disahkan. karena itu, sifat dan pelaksanaan anggaran sektor publik harus dilakukan. Pengungkapan ini diperlukan oleh peraturan yang berlaku. Akibatnya, akuntansi sektor publik harus diwajibkan untuk organisasi yang berfokus pada kepentingan publik.

1. Akuntansi Desa

Akuntansi desa mencakup dokumentasi transaksi yang terjadi di desa, yang dibuktikan dengan nota, kemudian pencatatan dan pelaporan keuangan, yang menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak desa.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa menurut Sujarweni (2015:17) diantaranya adalah:

- a. Masyarakat desa
- b. Perangkat desa
- c. Pemerintah desa
- d. Pemerintah pusat

Laporan Keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa berupa:

- 1) Anggaran
- 2) Bukukas
- 3) Bukupajak
- 4) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2. Pengelolaan Keuangan

a. Perencanaan

Pengertian perencanaan secara konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan demi meraih masa depan yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya.

Menurut Abe (2005:27) Perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk masa depan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan.

Perencanaan pembangunan desa dibuat oleh pemerintah desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. ini dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan terkait dan konsisten.

b. Pelaksanaan

Menurut Sujarweni (2015:19) Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikemukakan oleh Sujarweni (2015:19) sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendaharadapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- 7) Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 8) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- 9) Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- 10) Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri dari atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggung jawab belanja; dan lampiran buku transaksi.
- 11) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 12) Pembayaran yang dilakukan akan dicatat bendahara.
- 13) Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan anggaran desa, diharapkan aparatur desa dapat mengikuti dan mematuhi prosedur pengelolaan keuangan untuk membantu keberhasilan pemerintah desa mengawasi keuangan.

c. Penatausahaan

Untuk mengelola keuangan desa, kepala desa harus memilih bendahara desa. Bendahara akan mengelola dan bertanggung jawab atas semua proses yang dimandatkan kepadanya untuk mengelola keuangan desa.

Menurut Sujarweni (2019) penatausahaan dilaksanakan oleh bendahara desa yang memiliki kewajiban mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa atau Lurah dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Mekanisme penatausahaan menurut Permendagri No.113 tahun 2014 adalah:

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa atau Danarta.
- 2) Bendahara Desa atau Danarta wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara Desa atau Danarta wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.
- 4) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa atau Lurah dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah proses menyampaikan informasi tentang penggunaan dan pengelolaan dana desa kepada pihak yang berwenang, seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat, dikenal sebagai pelaporan dana desa. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memastikan penggunaan dana desa transparan, akuntabel dan efektif sesuai dengan peraturan.

Pelaporan dana desa mencakup berbagai aspek, termasuk:

- 1) Laporan Realisasi Penggunaan Dana: Berisi rincian pengeluaran dan penggunaan dana desa sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- 2) Laporan Pertanggung jawaban (LPJ): Berisi laporan lengkap terkait pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa.
- 3) Laporan Kegiatan Pembangunan Memuat perkembangan proyek pembangunan desa yang menggunakan dana desa.
- 4) Laporan Evaluasi dan Monitoring Berisi hasil evaluasi terkait efektivitas dan dampak penggunaan dana desa terhadap masyarakat.

Pelaporan dana desa harus dilakukan secara berkala dan sesuai dengan peraturan pemerintah, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT).

e. Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban keuangan desa adalah Pelaporan dan informasi tentang bagaimanapemerintah desa memberikan, menggunakan dan mengelola dana kepada pihak berwenang seperti pemerintah daerah, masyarakat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikenalkan sebagai pertanggungjawaban keuangan desa.

f. Pembinaan Dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan dana desa adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat,pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk memastikanbahwa dana desa dikelola secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Pembinaan Dana Desa

Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desauntuk mengelola dana desa dengan lebih efektif Bentuk pembinaan iya itu:

- a. Penyebaran dan pelatihan tentangbagaimana dana desa digunakan
- b. Pelatihan dan bimbingan teknis untuk anggota staf desa terkait dengan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporankeuangan.
- c. Pendampingan Desa oleh profesional atau tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan program dana desa.

2. Pengawasan Dana Desa

Pengawasan dilakukan untuk memastikan dana desa digunakan dengan benar.

Jenis pengawasan termasuk:

- a. Pengawasan internal yang dilakukan, oleh pemerintah dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD).
- b. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Inspektorat Daerah.
- c. Pengawasan partisipatif oleh masyarakat desa untuk menjamin akuntabilitas dan kejelasan.

Pembinaan dan pengawasan ini diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

g. Laporan Keuangan Desa

Laporan Keuangan Desa merupakan laporan keuangan desa yang menyimpan informasi tentang apa yang diterima, dikeluarkan dan digunakan oleh pemerintah desa selama periode anggaran. Pemerintah desa membuat laporan ini untuk memastikan bahwa dana desa transparan, akuntabel, dan bekerja dengan baik.

Jenis Laporan Keuangan Desa

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dalam satu tahun anggaran.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Menunjukkan perubahan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya ketahun berjalan.
- 3) Neraca Desa Menampilkan posisi keuangan desa, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas desa
- 4) Laporan Operasional (LO) Menggambarkan kinerja keuangan desa dalam hal pendapatan dan beban operasional.

5) Laporan Arus Kas (LAK) Menjelaskan arus masuk dan keluarkas desa dalam satu periode.

6) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Memberikan penjelasan tambahan terkait laporan keuangan desa.

Tujuan laporan keuangan :

- a. Menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa.
- b. Memudahkan pengawasan dan evaluasi keuangan desa.
- c. memastikan bahwa anggaran desa digunakan sesuai dengan rencana kerja.

Laporan keuangan desa disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta harus dipublikasikan kepada masyarakat untuk menjamin keterbukaan informasi.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti lain yang melakukan penelitian yang sama untuk memperkuat teori yang ada atau untuk membuat teori baru jika penelitian sebelumnya tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian, teori yang ada selalu diperbarui dan akan memberikan pedoman bagi peneliti seterusnya yang akan melakukan penelitian tentang masalah yang sama. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta jurnal yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian dan Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	“Evaluasi pengelolaan dana desa (dd) dalam meningkatkan pembangunan fisik desa balaangtanaya kecamatan polong bangkeng utara kabupaten takalar” oleh pertinih, 2018.	Metode kuantitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh Dana Desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah telah dibelanjakan seluruhnya oleh Pemerintahan Desa untuk kegiatan pembangunan fisik desa, Dana Desa di Desa Balaangtanaya sudah dikelola secara efektif	Perbedaan penelitian terletak pada hasil penelitian pengelolaan Dana Desa di Desa Durian Lingga belum transparansi dan belum dikelola secara efektif. Secara umum akuntabilitas di pemerintahan Desa Balaangtanaya Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harusdibenahi.
2	“evaluasi pengelolaan dana desa di desa putren kecamatan sukumoro kabupaten nganjuk” oleh gagarin putra, pratiwi dwi karijati, 2019	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa telah mencapai target yang diharapkan terlihat dari beberapa kegiatan yang telah terealisasi seperti perbaikan jalan dengan pembangunan paving,perbaikan gorong-gorong. Perencanaan pengelolaan dana desa untuk	Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang dilakukan peneliti sekarang Gagarin Putra, Pratiwi Dwi Karijati memilih lokasi penelitian di desa Putren. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Putren Kecamatan Sukumoro Kabupaten

			melanjutkan pembangunan yang belum tercapai sudah dilakukan dengan baik melalui musyawarah dusun atau rapat musdus. Sejauh ini pengelolaan dana desa tidak menemui adanya masalah yang menjadi hambatan. Hanya saja terkadang dana yang dicairkan sedikit terlambat, sehingga pelaksanaannya juga menjadi terhambat.	Nganjuk pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah mengalami pencapaian sesuai target yang diharapkan.
3	“evaluasi pengelolaan dana desa di desa puser kecamatan tirtayasa kabupaten serang tahun 2016” oleh ali ulumudin, 2018	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan atau program dari anggaran dana desa di Desa Paser pembangunannya efektif dan sudah berjalan dengan baik, namun dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan dana desa masih kurangnya partisipasi masyarakat serta koordinasi yang belum berjalan dengan baik	Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada teknik pengumpulan data. Penelitian Ali Ulumudin yang pada penelitian menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.
4	“analisis pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat dalam perspektif ekonomi	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan desa sudah cukup efektif dengan terealisasinya	Perbedaan dengan penelitian saya pada penelitian Icha Shintia Dewi menggunakan teknik

	islam” oleh icha shintia dewi, 2019		pembangunan di setiap dusun. Berdasarkan perspektif ekonomi islam mengenai pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan juga sudah melakukan pengelolaan dana desa sesuai dengan sifat tauladan nabi Muhammad SAW yaitu jujur, cerdas, amanah, dan transparan.	pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan saya menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.
5	“Evaluasi pengelolaan dana desa didesangering kecamatan jogonalan kabupaten klaten” oleh kesumarienatsya eljo permata ayu, 2019	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa telah berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan desa, ditinjau dari kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn.	Perbedaan penelitian Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Sedangkan saya menggunakan teknik analisis data seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

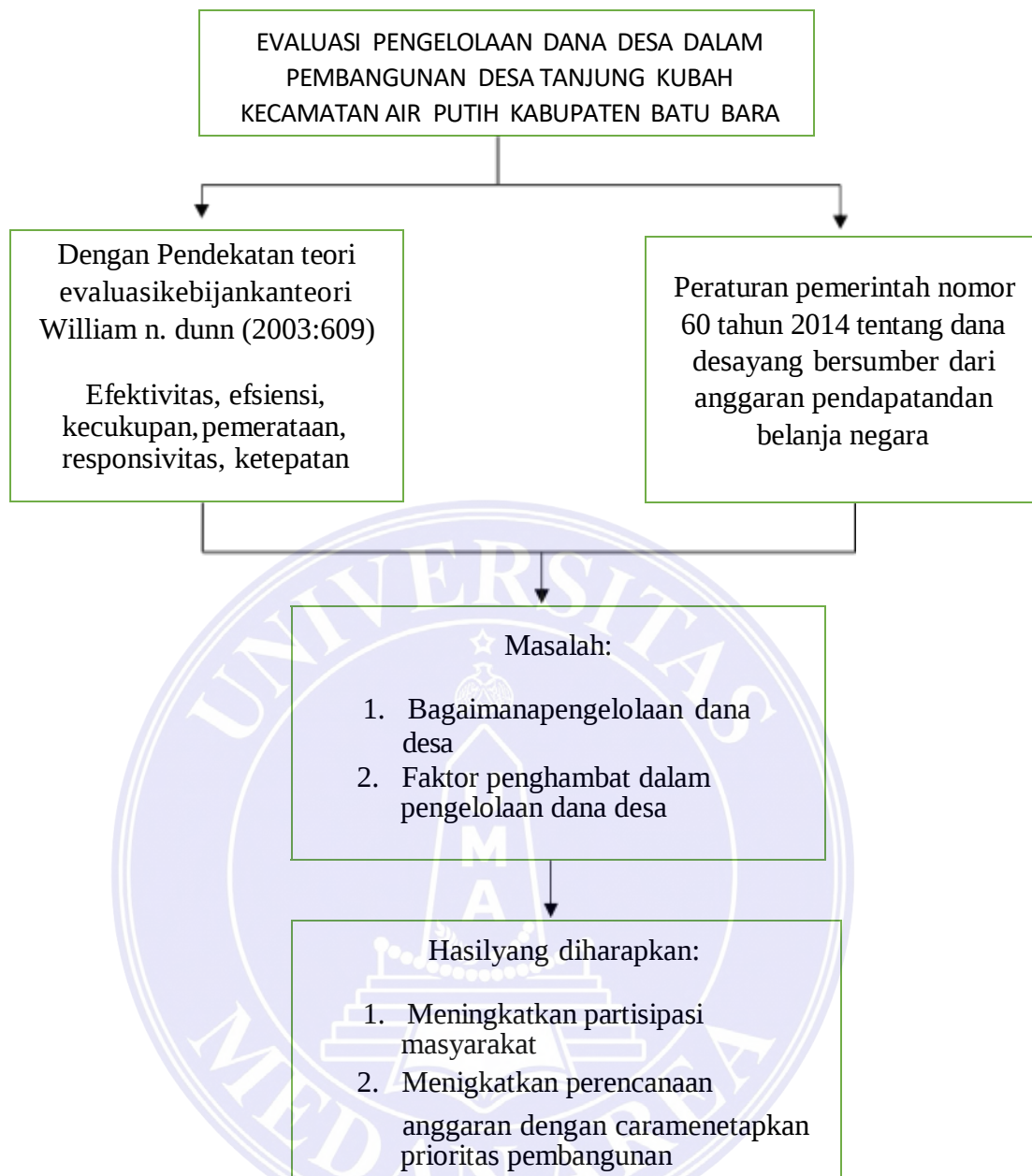
2.7. Kerangka Berpikir

kerangka pemikiran adalah yang mendasari penelitian untuk menulis sebuah artikel ilmiah, kerangka berpikir adalah sebuah konsep atau uraian tentang fakta, teori, literatur dan pengamatan yang telah dilaksanakan yang akan menjadi dasar realisasi dalam melakukan sebuah penelitian.

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2019: 72) mengatakan bahwa “kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Kerangka berpikir menjelaskan pola hubungan antara variabel yang ingin diteliti. Lokasi untuk penelitian yang ditentukan adalah di Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara untuk menjelaskan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian-uraian maka peneliti membuat kerangka berpikir yang berangkat dari landasan teori. Semenjak diberlakukan undang-undang tentang otonomi daerah dan undang-undang desa, maka desa mempunyai otonomi sendiri untuk mengatur daerahnya, agar desa dapat mengatur daerahnya perlu ada suntikan dana untuk desa yang dianggarkan dan pemerintah menganggarkan dana dari APBN Republik Indonesia, dari anggaran dana desa tersebut maka pemerintah desa harus dan dapat membelanjakannya, peneliti akan mengevaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.

Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai evaluasi peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa di desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. Dalam upaya menjawab rumusan masalah peneliti, dapat menggunakan teori evaluasi William N. Dunn (2018:63) karena dianggap cocok dalam penelitian ini, kemudian kerangka berpikir ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menitik beratkan pada observasi mendalam. Oleh karena itu, metode ini menghasilkan analisis fenomena yang lebih lengkap terhadap suatu fenomena. Menurut M. Sobry Sutikno, Prosmala Hadi (2020) Saputra Penelitian kualitatif sebagai salah satu metodologi dalam penelitian belum memiliki definisi yang baku dan disepakati penggunaannya secara umum. Demikian, definisinya dapat disimpulkan lebih komprehensif-integratif melalui penelusuran definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, sehingga membentuk sebuah definisi yang utuh.

Menurut Bogdan dan Taylor 2008 mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kemudian Creswell 2020 mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai proses penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai suatu strategi pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multi metode, bersifat alamiah dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif dalam penelitian ilmiah (Sidiq & Choiri, 2019).

Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menjelaskan dan menjelaskan setiap fenomena, gejala, dan keadaan sosial dengan menggunakan cerita

atau kata-kata. Di dalam Penelitian menggunakan penelitian kualitatif sebagai alat penting untuk memaknai dan menginterpretasikan setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial.

Peneliti harus memahami teori agar mereka dapat menganalisis perbedaan antara konsep teoritis dengan situasi nyata. Karena perlu ditegaskan bahwa subjek penelitian adalah manusia, pendekatan kualitatif termasuk dalam kategori penelitian naturalistik karena membutuhkan manusia sebagai alat penelitian.

Peneliti harus memahami dan mudah menyesuaikan diri dengan interaksi sosial sejak awal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dipilih karena menyiapkan data yang komprehensif, akurat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dengan menggunakan desain kualitatif. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan tentang cara pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan penelitian kualitatif, maka peneliti mendapatkan data yang berada di lapangan untuk dianalisis lebih menyeluruh dan detail. Untuk hasil yang didapat berdasarkan penelitian kualitatif maka akan memungkinkan untuk mengubah teori lama karena hasil yang didapat di lapangan atau mungkin saja hasil penelitian kualitatif mampu menghasilkan teori atau gagasan baru jika hasil penelitian yang dilaksanakan berlawanan dengan teori dan gagasan yang sebelumnya sebagai dasar penelitian.

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.

3.2.2. Waktu Penelitian

Tabel 2. Waktu Penyelesaian Skripsi

No	Uraian Kegiatan	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Agst-sep 2025
1	Penyusunan Proposal								
2	Seminar Proposal								
3	Perbaiki Proposal								
4	Pengajuan Surat penelitian								
5	Pelaksanaan Penelitian								
6	Bimbingan hasil penelitian								
7	Seminar Hasil								
8	Perbaiki Seminar Hasi								
9	Pendaftaran Skripsi								
10	Skripsi								

3.3. Informan Penelitian

Informasi Penelitian merupakan suatu individu atau kelompok yang dapat menyampaikan informasinya didapatkan dari informasi penelitian tersebut. Bisa berupa Masyarakat, objek, ataupun yang terkait dengan riset penelitian. Informasi penelitian merupakan salah satu masyarakat yang dapat menyediakan informasi tentang dirinya atau masyarakat lain atau suatu kejadian yang terjadi terhadap penelitian secara menyeluruh. Informasi menggunakan teknik purposive sampling.

Penetapan informasi berdasarkan ulasan yang dapat diperoleh seorang informasi penelitian yang dapat menyediakan informasi yang signifikan secara menyeluruh sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik yang digunakan dalam penetapan

informasi penelitian pada kegiatan ini adalah pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang termasuk dalam suatu kejadian yang diteliti. Informan pada penelitian ini meliputi:

1. Informan Kunci

Menurut Moleong (2015:163) “informan kunci atau informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.

Informan kunci merupakan informan yang berpengaruh dan posesif yang dimaksud dapat menyediakan informasi tentang objek penelitian. Seorang peneliti akan melaksanakan wawancara dengan informan relevan dan memperoleh informasi. Informan kunci adalah salah satu orang yang paling memahami segala bidang yang ingin diamati oleh seorang peneliti, dengan demikian dibutuhkan informan kunci adalah bapak Sutrisno, SE selaku sebagai Kepala Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.

2. Informan Utama

Menurut Afrizal (2018:139) “informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari”. Informan utama merupakan suatu individu ataupun kelompok yang ikut serta pada interaksi sosial yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Informan utama adalah sekretaris desa Tanjung Kubah yang bernama bapak Mhd Riadi, A.Md yang dapat memberikan

informasi terkait dengan topik yang diteliti, baik secara teknik ataupun secara rinci tentang masalah tersebut

3. Informan Tambahan

Informan tambahan ialah orang-orang yang diangkat sebagai narasumber ataupun sumber informasi terhadap masalah penelitian. Informan adalah salah satu orang yang akan memberikan penjelasan tambahan untuk dimasukkan ke analisis penelitian saya seperti Bapak Ikut Panjaitan, bapak Marihot Manurung, Ibu Santi Br. Lubis, Ibu Helmi Br. Tambunan dan Ibu Roslina Br. Simanjuntak selaku masyarakat Desa Tanjung Kubah.

Tabel 3. Informan penelitian

	Nama informan	Jenis informan	Keterangan
1	Bapak Sutris	Informan Kunci	Kepala Desa
2	Mhd Riadi, A.Md	Informan Utama	Sekretaris Desa
3	1. Bapak Ikut Panjaitan 2. Bapak Marihot Manurung 3. Ibu Santi Br. Lubis 4. Ibu Helmi Br. Tambunan 5. Ibu Roslina Br. Simanjuntak	Informan Tambahan	Masyarakat Tanjung Kubah

Sumber : Desa Tanjung Kubah (2025)

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:224) “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan”. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

1. Observasi (pengamatan)

Menurut Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono, 2018:145) mengemukakan bahwa, Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”. Penelitian ini akan mengadakan penelitian langsung ke kantor Kepala Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara untuk memperoleh data mengenai permasalahan dan perbaikan yang diharapkan.

Hasil pengamatan di kantor desa menunjukan bahwa pelayanan administrasi berjalan cukup baik, dengan perangkat desa yang hadir padai jam kerja. Kantor desa juga sebagai pusat berbagai kegiatan, baik yang bersifat administrasi maupun sosial kemasyarakatan. Dan ada beberapa jemaah masyarakat datang untuk mengurus dokumen, berkonsultasi mengenai bantuan pemerintah. Dan Desa Tanjung Kubah ingin memiliki potensi besar untuk berkembang baik dari segi sumber daya alam maupun keompakan masyarakat. Namun, ada beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran dan sarana prasarana perlu mendapat perhatian agar program pembangunan dapat berjalan lebih baik.

2. wawancara

Menurut Moleong (2016:186) menyatakan bahwa “Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.

Saya melakukan wawancara dengan Kepala Desa, kepala desa tersebut menjelaskan bahwa program Pembangunan desa saat ini ingin berfokus pada

peningkatan infrastruktur jalan, pengelolaan sarana pertanian, pemberdayaan masyarakat sehingga Kepala Desa penting nyaterbukanya informasi dan musyawarah sebagai dasar dalam pengelolaan anggaran.

Selanjutnya saya juga melakukan wawancara bersama Sekretaris Desa menyampaikan bahwa administrasi desa telah dikelola secara tertib, meskipun ada kendala seperti keterbatasan penggunaan anggaran dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dan Sekretaris desa juga menyuruh perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam musyawarah desa dan kegiatan gotong royong.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2018:240) menjelaskan bahwa: Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi yang saya dapat dari hasil wawancara dengan pengambilan foto bersama Kepala Desa, Sekretaris desa dan juga masyarakat desa Tanjung Kubah. Selain foto saya juga melihat kondisi bangunan kantor desa dan papan anggaran yang dibuat oleh kantor desa Tanjung Kubah.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif. Menurut Menurut Sugiyono (2020:131) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:133) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkahnya, sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau kombinasi keduanya (triangulasi). Banyak data dikumpulkan karena pengumpulan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Pada tahap awal, peneliti menyelidiki situasi sosial dan obyek yang diteliti. Semua yang mereka lihat dan dengar direkam, sehingga mereka dapat memperoleh data yang sangat beragam.

2. Reduksi Data

Jumlah data yang akan dikumpulkan oleh peneliti akan semakin banyak, kompleks, dan rumit seiring waktu. Untuk alasan ini, analisis data harus segera dilakukan melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih, dan

memilih hal-hal yang paling penting, memfokuskan pada hal-hal yang paling penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melanjutkan dan menemukannya saat diperlukan.

3. Penyajian Data

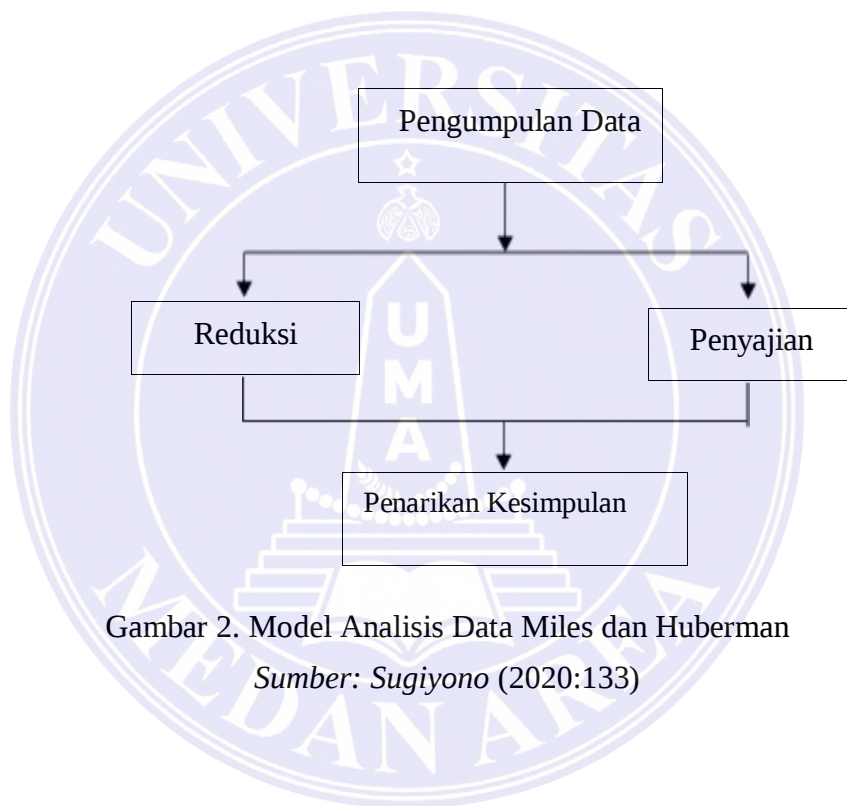
Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian pada teknik analisis data kualitatif dapat diselesaikan berupa deskripsi singkat, grafik menggabungkan antar klasifikasi atau serupa.

Pada tahap penyajian ini peneliti membuat penggolongan atau mengelompokkan ke dalam klasifikasi tersebut dengan cara data yang diperoleh di lapangan, kemudian akan diberi penandaan khusus mengenai data tersebut. Dengan demikian, klasifikasi data dapat memudahkan tugas peneliti untuk menetapkan yang paling berguna dan tidak berguna dalam tahap reduksi agar peneliti dapat mengklasifikasikan data yang sudah diambil dari lapangan.

4. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, hasilnya adalah penemuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hasilnya dapat berupa gambaran atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya tidak jelas atau gelap sehingga setelah dipelajari menjadi jelas. Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data untuk mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang diambil setelah melewati dua langkah agar peneliti bisa menemukan dan memperoleh peristiwa yang terjadi di lapangan.

Dalam langkah kesimpulan ini, peneliti membuat catatan aturan, model penjelasan, aliran sebab akibat, asumsi dan konstruksi. Setelah di lapangan pada saat penelitian berlanjut, peneliti akan membuat langkah penarikan kesimpulan secara berulang kali dan data tersebut, membentuk data yang meyakinkan dan tepat ditulis sebagai kesimpulan, tahap ini dibuat sampai penyelesaian penelitian di lapangan dan memperoleh data berbanding dengan sasaran dari penelitian yang dilaksanakan.



Gambar 2. Model Analisis Data Miles dan Huberman
Sumber: Sugiyono (2020:133)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara. Adapun Kesimpulan yang ditarik peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi pengelolaan Dana Desa Tanjung Kubah menunjukkan hasil yang cukup baik pada aspek efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan ketepatan, yang berarti bahwa sebagian besar program berjalan sesuai tujuan, penggunaannya relatif hemat, manfaat dirasakan masyarakat secara merata, serta kegiatan sesuai dengan perencanaan. Namun, terdapat kelemahan pada aspek kecukupan dan responsivitas. Keterbatasan anggaran membuat sebagian kebutuhan desa tidak dapat terpenuhi secara maksimal, sementara mekanisme respon terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat belum berjalan optimal.
2. Adapun faktor kendala dalam evaluasi pengelolaan dana desa yaitu Kepala Desa Tanjung Kubah juga kesulitan dalam melakukan pembagian anggaran dana desa yang disebabkan oleh keterbatasan penggunaan anggaran setiap tahunnya jumlah dana yang masuk dari pemerintah pusat tidak selalu sebanding dengan kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang terus meningkat.

masyarakat desa tidak terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, sehingga penawaran program dan kegiatan Pembangunan desa, termasuk dalam pengelolaan dana desa.

5.2. SARAN

Adapun saran yang membangun, berdasarkan hasil penelitian ini adalah berikut:

1. Meningkatkan perencanaan anggaran dengan cara menetapkan prioritas pembangunan yang paling mendesak serta menjajaki sumber pendanaan tambahan melalui pemerintah kabupaten maupun kerja sama pihak ketiga.
2. Membangun mekanisme respons cepat berupa sistem pengaduan masyarakat yang mudah diakses serta forum musyawarah desa rutin untuk menampung aspirasi warga.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi agar kegiatan lebih tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Afrizal, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Agustino. (2008). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: : AIPI Bandung dan Puslit.
- Ara Lili. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagen Karya, . Kecamatan Lumar: Artikel Ilmiah : Universitas Tanjung Pura*.
- Bastian,I. (2015.). *Akuntansi UntukKecamatandanDesa*. Jakarta: Penerbit Erlangga:
- Bintaro. (1983). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia:
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Mada University.
- Hadi, S. (1986). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Halim, A. d. (2017). *Teori,konsep, danaplikasi akuntansisektorpublik*. Jakarta: Edisi 2(Cetakan Ketiga). Salemba Empat.
- Hamzah,A . (2015). *TataKelola PemerintahanDesa MenujuDesaMandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Jawa Timur: Penerbit Pustaka.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung PT Remaja Rosdakarya: Edisi Revisi.
- Nurcholis, H. (2011). *PertumbuhanDan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Raden. , A. ((2019).). *BukuPintarDanaDesaDana Desa UntukKesejahteraan Rakyat*. Jakarta:: DirektoratJenderal Penimbangan Keuangan.

Sugiyono. (2018 2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan*. Bandung: Alfabeta.

Suharto. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. (2015). *Akuntansi Desa Panduaan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Banda Aceh: Read.

Widjaja, A. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wirawan. (2012). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas

Br Pandia, Z. M. (2023). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Hasibuan, S. R. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2011

Heryati, Y. (2023). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Karataun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 21-35.

Indrianasari, N. T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa Karang Sari Kecamatan Sukodono. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2), 29-46.

Indriyani, R. (2024). Evaluasi Kebijakan Konflik Antara Pedagang Kaki Lima Dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Studi Pasar Panorama. *PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration*, 1(2), 219-230.

Julita, E., & Abdullah, S. (2020). *Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)* (Doctoral dissertation, Syiah Kuala University).

- Lawolo, D. K., Mendrofa, S. A., Telaumbanu, E., & Lase, H. (2024). Analisis Kepemimpinan Partisipatif Dalam Meningkatkan Efektifitas Komunikasi Di Kantor Desa Lewuoguru I Kabupaten Nias. *YUME: Journal of Management*, 7(1).
- Muslikhah, R. I. KONSEP DASAR MANAJEMEN. *PENGANTARMANAJEMEN*, 1.
- Nasution, R. (2021). Analisis tingkat literasi lingkungan mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman dengan transformasi skor NELA (National Environmental Literacy Assessment). *JurnalIlmiah BioSmart (JIBS)*, 7(1), 38-51.
- Patonah, I., Sambella, M., & Az-Zahra, S. M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Kombinasi (Mix Method). *Pendas: JurnalIlmiahPendidikanDasar*, 8(3), 5378-5392.
- pengelolaan dana desa. *Jurnal akademiakuntansi*, 2(2), 119-144.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680-9694.
- Sahara, N. I., & Choiriyah, I. U. (2024). KINARA BUMDes: Enhancing Management Strategies for Community Prosperity. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(1), 10-21070.
- Sarnoto, A. Z. (2015). Tantangan Pengelolaan Pesantren dalam Era Global. *Madani Institute: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi, PendidikanDan Sosial-Budaya*, 4.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-228.
- Sitoha, M. J. A. P., & Lituhayu, D. (2024). Evaluasi Program Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (Kajian Peraturan Menteri Dalam Negeri no 2 tahun 2016 Kartu Identitas Anak). *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(4), 40-58.
- Sulistyo, H. W. (2015). Kelembagaan dan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desadi Kabupaten Deli Serdang.
- Sulistyorini, A. (2022). *Tinjauan Perubahan APBDes Dan PelaporanKeuanganDesa Dologan Di Masa Pandemi Covid-19* (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).

Suzanna, E., Siregar, S. W., Nisa, C. K., Annahari, M., Zulhilma, F., Safitri, N., & Namira, M. Korban Bullying di Pesantren: Studi Kasus, Dampak, dan Strategi Penanganan.

TAMBUNAN, R. R. (2022). *Analisis penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dengan menggunakan adaptasi technology acceptance model pada pemerintah daerah Kota Bekasi* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).

Zainal, M. (2022). *Kualitas Layanan Administrasi Pemerintahan Pada Kantor Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto* (Doctoral Dissertation, Politeknik Stia Lan Makassar).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 2 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19 Ayat 12 Tentang Kewenang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa.

LAMPIRAN

Lampiran I. Dokumentasi Penelitian Di Kantor Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara

Lampiran 1.1. Dokumentasi dengan Kepala Desa Tanjung Kubah (Sutrisno, SE)



Lampiran 1.2. Dokumentasi dengan Sekertaris Desa Tanjung Kubah (Mhd Riadi,A.Md)



Lampiran 1.3. Dokumentasi dengan masyarakat Desa Tanjung Kubah (Ikut Panjaitan)



Lampiran 1.4. Dokumentasi dengan masyarakat Desa Tanjung Kubah (Marihot Manurung)



Lampiran 1.5. Dokumentasi dengan masyarakat Desa Tanjung Kubah (Santi Br. Lubis)



Lampiran 1.6. Dokumentasi dengan Masyarakat Desa Tanjung Kubah (Helmi Br. Tambunan)



Lampiran 1.7. Dokumentasi dengan masyarakat Desa Tanjung Kubah (Roslina Br. Simanjuntak)



Lampiran 1.8. Dokumentasi Kantor Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara



Lampiran 1.9 Dokumentasi Pembangunan jalana yang belum terlaksana



Lampiran II Surat Pengantar Riset

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kebani Nomor 1 Medan Estate (061) 7380186, 7380178, 7364342 (061) 7388012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seiobudj Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20223
Website: www.uma.ac.id E-Mail: umy_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1166/FIS.0/01.10/IV/2025
Lampiran :
Hal :
Medan, 30/04/2025

Pernohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth.
Kepala Desa Tanjung Kubah
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Arta Friska Rodiana Br Simatupang
NIM : 218520044
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Desa Tanjung Kubah untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

"Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Didesa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Sumatra Utara"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Dr. Sahmat Riadi, S.E. M.I.Kem

Terdapat:
1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa
3. Arta

Lampiran III. Surat Selesai Riset

 **PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA**
KECAMATAN AIR PUTIH
DESA TANJUNG KUBAH

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470 / 454 / TE-AP/BB/V/2025

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : **SUTRISNO, SE**
Jabatan : **Kepala Desa Tanjung Kubah**

Dengan ini menerangkan

Nama : **ARTA FRISKA RODIANA Br SMATUPANG**
NIM : **218520044**
Program Studi : **Administrasi Publik**
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Yang nama tersebut diatas benar telah melaksanakan Penelitian Pengambilan Data/Riset untuk keperluan penelitian penyusunan skripsi sebagai syarat ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area di Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara Selama 2 (Dua) Minggu terhitung mulai 05 Mei 2025 s/d 19 Mei 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maa diperbaiki sebagaimana perlunya.

KEPALA DESA TANJUNG KUBAH

SUTRISNO, SE

Lampiran IV. Pedoman Wawancara

Informan Kunci

Nama : Sutrisno, SE

Jabatan : Kepala Desa

Jenis kelamin : Laki-laki

Waktu wawancara : Senin 5 Mei 2025

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengelolaan dana desa di desa Tanjung kubah?
2. Apakah pengelolaan dana desa di desa Tanjung kubah sudah sesuai dengan teori evaluasi kebijakan William N Dunn yaitu yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan?
3. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu, sejauh ini sudah seperti apa pemerintahan desa Tanjung kubah menjalankan pemerintahan yang baik terkhususnya dalam penerapan prinsip efektivitas dalam pengelolaan dana desa?
4. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu, sejauh ini sudah seperti apa pemerintahan desa Tanjung kubah menjalankan pemerintahan yang baik terkhususnya dalam penerapan prinsip efisiensi dalam pengelolaan dana desa?
5. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu, sejauh ini sudah seperti apa pemerintahan desa Tanjung kubah menjalankan pemerintahan yang baik terkhususnya dalam penerapan prinsip kecukupan dalam pengelolaan dana desa?
6. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu, sejauh ini sudah seperti apa pemerintahan desa Tanjung kubah menjalankan pemerintahan yang baik terkhususnya dalam penerapan prinsip pemerataan dalam pengelolaan dana desa?
7. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu, sejauh ini sudah seperti apa pemerintahan desa Tanjung kubah menjalankan pemerintahan yang baik

terkhususnya dalam penerapan prinsip responsivitas dalam pengelolaan dana desa?

8. Bagaimana Menurut pandangan bapak/ibu, sejauh ini sudah seperti apa pemerintahan desa Tanjung kubah menjalankan pemerintahan yang baik terkhususnyadalam penerapanprinsip ketepatanandalampengelolaandana desa?
9. Bagaimanapemerintahan desa Tanjung kubah menerapkanprinsip efektivitas dalampengelolaan dana desa?
10. Bagaimana pemerintahan desa Tanjung kubah menerapkan prinsip efisiensi dalampengelolaan dana desa?
11. Bagaimanapemerintahan desa Tanjung kubah menerapkanprinsip kecukupan dalampengelolaan dana desa?
12. Bagaimana pemerintahan desa Tanjung kubah menerapkan prinsip pemerataan, dalampengelolaan dana desa?
13. Bagaimana pemerintahan desa Tanjung kubah menerapkan prinsip responsivitas dalampengelolaan dana desa?
14. Bagaimana pemerintahan desa Tanjung kubah menerapkan prinsip ketepatan dalampengelolaan dana desa?
15. Apa hambatan / kendala yang sering dihadapi pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desatahun 2024?
16. Bagaimana upaya / kebijakan yang dilakukan pemerintahan desa dalam mengatasi hambatanyang terjadi dalampengelolaan dana desa?

Informan Utama

Nama : Mhd Riadi, A.Md

Jabatan : Sekertaris Desa

Jenis Kelamin : Laki-laki

Waktu Penelitian : Senin 5 Mei 2025

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanapengelolaandana desa didesa Tanjung kubah?

2. Apakah pengelolaan dana desa di desa Tanjung kubah sudah sesuai dengan teori evaluasi kebijakan Willam N Dunn yaitu yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan?
3. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu, sejauh ini sudah seperti apa pemerintahan desa Tanjung kubah menjalankan pemerintahan yang baik terkhususnya dalam penerapan prinsip efektivitas dalam pengelolaan dana desa?
4. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu, sejauh ini sudah seperti apa pemerintahan desa Tanjung kubah menjalankan pemerintahan yang baik terkhususnya dalam penerapan prinsip efisiensi dalam pengelolaan dana desa?
5. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu, sejauh ini sudah seperti apa pemerintahan desa Tanjung kubah menjalankan pemerintahan yang baik terkhususnya dalam penerapan prinsip kecukupan dalam pengelolaan dana desa?
6. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu, sejauh ini sudah seperti apa pemerintahan desa Tanjung kubah menjalankan pemerintahan yang baik terkhususnya dalam penerapan prinsip pemerataan dalam pengelolaan dana desa?
7. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu, sejauh ini sudah seperti apa pemerintahan desa Tanjung kubah menjalankan pemerintahan yang baik terkhususnya dalam penerapan prinsip responsivitas dalam pengelolaan dana desa?
8. Bagaimana Menurut pandangan bapak/ibu, sejauh ini sudah seperti apa pemerintahan desa Tanjung kubah menjalankan pemerintahan yang baik terkhususnya dalam penerapan prinsip ketepatan dalam pengelolaan dana desa?
9. Bagaimana pemerintahan desa Tanjung kubah menerapkan prinsip efektivitas dalam pengelolaan dana desa?
10. Bagaimana pemerintahan desa Tanjung kubah menerapkan prinsip efisiensi dalam pengelolaan dana desa?

11. Bagaimana pemerintahan desa Tanjung kubah menerapkan prinsip kecukupan dalam pengelolaan dana desa?
12. Bagaimana pemerintahan desa Tanjung kubah menerapkan prinsip perataan, dalam pengelolaan dana desa?
13. Bagaimana pemerintahan desa Tanjung kubah menerapkan prinsip responsivitas dalam pengelolaan dana desa?
14. Bagaimana pemerintahan desa Tanjung kubah menerapkan prinsip ketepatan dalam pengelolaan dana desa?
15. Apa hambatan / kendala yang sering dihadapi pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa tahun 2024?
16. Bagaimana upaya / kebijakan yang dilakukan pemerintahan desa dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa?

Informan Tambahan

1. Nama : Ikut Panjaitan
Jabatan : Masyarakat
Jenis Kelamin : Laki-laki
Waktu Wawancara : Senin 12 Mei 2025
2. Nama : Marihot Manurung
Jabatan : Masyarakat
Jenis Kelamin : Laki-laki
Waktu Wawancara : Senin 12 Mei 2025
3. Nama : Santi Br. Lubis
Jabatan : Masyarakat
Jenis Kelamin : Perempuan
Waktu Wawancara : Senin 12 Mei 2025
4. Nama : Helmi Br. Tambunan
Jabatan : Masyarakat
Jenis Kelamin : Perempuan
Waktu Wawancara : Senin 12 Mei 2025

5. Nama : Roslina Br. Simanjuntak

Jabatan : Masyarakat

Jenis Kelamin : Perempuan

Waktu Wawancara : Senin 12 Mei 2025

1. Apakah Bapak/Ibu pernah terlibat dalam musyawarah yang dilakukan aparat pemerintah Desa Tanjung kubah?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang dana desa di Desa Tanjung Kubah?
3. Apakah dana desa di Desa Tanjung kubah sudah merata dan efektif?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pada Dana Desa Tanjung kubah?
5. Apa saja bantuan yang Bapak/Ibu dapatkan dari dana desa tersebut?

